

**ANALISIS YURIDIS
PASAL 536 UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946
DENGAN PASAL 316 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

Putri Noerjanah ^{*)}

putri_noerjanah@student.unigal.ac.id

Dewi Mulyanti ^{*)}

dewimulyanti28@unigal.ac.id

Iwan Setiawan ^{*)}

iwan.setiawan@unigal.ac.id

Dindin Mochamad Hardiman ^{*)}

dindin_mochamad_hardiman@unigal.ac.id

ABSTRACT

The problem studied in this research is a legal analysis of violations of morality according to Article 536 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Regulations and criminal acts that endanger public safety for people, health, and property according to Article 316 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This research aims to examine the application of both legal provisions, a comparison between violations of morality in Law Number 1 of 1946 with criminal acts regulated in Law Number 1 of 2023.

The research method used in this study is a normative juridical method, with a legal approach to relevant legislation. Data were collected through literature review, analysis of existing regulations, and related legal documents.

The results and discussion in this study reveal that Article 536 of Law Number 1 of 1946 regulates violations related to morality, which can include acts that endanger or damage individual morality, such as indecent acts or adultery. The elements of Article 536 of Law Number 1 of 1946 include negligent acts committed by any person who can be held criminally responsible, resulting in fire, explosion, or other major hazards that endanger public safety, including people, health, or property. Meanwhile, the crime under Article 316 of Law Number 1 of 2023 emphasizes the condition of the perpetrator being intoxicated, which can disrupt public order or engage in high-risk activities that endanger the safety of others.

Keywords: *Violation, Morality, Criminal Acts of Morality*

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap pelanggaran kesusilaan menurut Pasal 536 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana dan tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang menurut Pasal 316 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kedua ketentuan hukum tersebut, perbandingan antara pelanggaran kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, menganalisis peraturan yang ada, serta dokumen hukum yang berkaitan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini Pasal 536 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengatur tentang pelanggaran yang berkaitan dengan kesusilaan, yang dapat mencakup perbuatan yang membahayakan atau merusak moralitas individu, seperti perbuatan cabul atau perzinahan. Unsur dari Pasal 536 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mencakup perbuatan kelalaian yang dilakukan oleh setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya besar lainnya yang membahayakan keamanan umum baik bagi orang, kesehatan, maupun barang. Sementara itu, tindak pidana menurut Pasal 316 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menekankan pada kondisi pelaku yang dalam keadaan mabuk, di mana pelaku dapat mengganggu ketertiban di tempat umum atau melakukan pekerjaan berisiko tinggi yang membahayakan keselamatan orang lain.

Kata kunci : Pelanggaran, Kesusilaan, Tindak pidana kesusilaan

I. Pendahuluan

Perkembangan hukum pidana di Indonesia telah melalui perjalanan panjang yang mencerminkan dinamika sosial dan politik yang terjadi di masyarakat. Pada masa pra-penjajahan, sistem hukum pidana yang ada bersifat lokal dan berbasis pada norma-norma adat yang tidak tertulis. Kedatangan bangsa Belanda pada abad ke- 17, hukum pidana kolonial mulai diterapkan melalui *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda) yang berlaku sejak tahun 1918.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia berusaha merumuskan hukum pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tahun 1958. Namun, kebutuhan akan kodifikasi hukum yang lebih relevan dan sesuai

dengan nilai-nilai Pancasila serta perkembangan hukum modern mendorong pemerintah Indonesia untuk merumuskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia.² Salah satu aspek penting yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tindak pidana yang mengakibatkan bahaya umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana yang mengakibatkan bahaya umum, yang diatur dalam Pasal 316. Ketentuan ini menggantikan Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pembaruan pada definisi, ruang lingkup tindak pidana, dan sanksi yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Tindak pidana yang mengakibatkan bahaya umum, seperti perbuatan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, atau lingkungan, merupakan ancaman serius yang harus diantisipasi secara tegas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mencerminkan kebutuhan untuk memperbaharui hukum pidana agar lebih sesuai dengan nilai-nilai nasional, perkembangan teknologi, dan globalisasi. Di era modern, ancaman seperti tindak pidana siber atau bahaya teknologi mutakhir memerlukan aturan yang lebih spesifik dan komprehensif. Pembaruan ini juga diarahkan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, dengan sanksi yang proporsional dan mengutamakan prinsip rehabilitasi. Selain itu, perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan

¹Putu Suhartawan.“*Kitab Undang Undang Hukum Pidana*”. Diakses 23 Desember 2024. Doi: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana_Indonesia#.

² JDIH Marves. 2023. *UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Diakses 23 Desember 2024. Doi: [JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi](#).

hukum dengan mengurangi ambiguitas yang ada dalam ketentuan lama, yang sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran diantara penegak hukum.³

Implementasi ketentuan baru ini dapat menimbulkan berbagai tantangan, baik dalam aspek penafsiran hukum. Penerapan sanksi, maupun dalam penyesuaian norma hukum terhadap praktik di lapangan.⁴ Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam untuk memahami perbedaan mendasar antara Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama dalam kaitannya dengan tindak pidana yang mengakibatkan bahaya umum.

Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga kesadaran individu dalam mematuhi aturan dan etika berkendara. Namun, pada kenyataannya, masih banyak dijumpai perilaku pengguna jalan yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab, bahkan membahayakan nyawa orang lain. Salah satu contoh nyata dari kondisi ini adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 24 Agustus 2023 di Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, yang menimpa seorang perempuan bernama Linda Siti Maida, berusia 23 tahun.

Korban ditabrak oleh seorang pengendara motor yang diduga berada di bawah pengaruh alkohol. Berdasarkan kesaksian warga dan pengakuan awal pelaku, insiden tersebut berawal dari niat pelaku yang hanya ingin "menakut-nakuti" korban, namun berakhir tragis dengan korban tertabrak dan terseret sejauh kurang lebih 100 meter. Hal ini menunjukkan adanya perilaku sembrono yang mencerminkan rendahnya kesadaran terhadap keselamatan sesama pengguna jalan, serta lemahnya pengendalian diri dalam berkendara di ruang publik.

Pelaku tidak menunjukkan itikad baik untuk menolong atau bertanggung jawab meskipun telah menyadari bahwa korban telah terseret. Ia justru berusaha melarikan diri dan bahkan menyalahkan korban dengan alasan bahwa

³ Raja Abdullah Putra Nur Iman & Andri Febrianto. (2024). Implikasi Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru terhadap Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (1), 140 – 155. Diakses 23 Desember 2024. Doi: <https://doi.org/10.62017/syariah>.

⁴ *Ibid.*, hlm.140-155.

setiap pengendara harus siap menghadapi risiko di jalan raya. Sikap ini menambah lapisan permasalahan yang muncul dari insiden tersebut, yakni minimnya rasa empati dan tanggung jawab sosial dalam kejadian kecelakaan lalu lintas. Fenomena ini juga memperlihatkan tantangan dalam membentuk karakter pengendara yang sadar hukum dan beretika.

Masyarakat sekitar yang menyaksikan kejadian lebih fokus menolong korban dibandingkan mengamankan pelaku. Situasi ini memperlihatkan bahwa dalam kondisi darurat, masyarakat masih belum memiliki kapasitas atau sistem yang memadai untuk bertindak secara cepat dan efektif dalam menangani pelanggaran hukum. Hal ini menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur penanganan kecelakaan dan pentingnya keterlibatan aktif dalam menegakkan keadilan.

Pelanggaran lalu lintas berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, mengonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan dapat menyebabkan pelanggaran lalu lintas. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan strategi preventif, baik melalui edukasi, penegakan hukum yang tegas, maupun penguatan peran masyarakat dalam menciptakan budaya berlalu lintas yang aman, tertib, dan manusiawi.

II. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. metode ini dikenal pula dengan metode kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵

Penulis menggunakan pendekatan penelitian komparatif, yang berfungsi membandingkan dua perlakuan dari satu variabel atau beberapa variabel

⁵ Bambang Sunggono.2006.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta,IND-Rajawali Pers.hlm.12-19.

sekaligus, dengan tujuan untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi peristiwa kegiatan atau program.⁶

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tindak Pidana Membahayakan Keamanan Umum Menurut Pasal 536 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan kelalaian atau kesengajaan yang dapat membahayakan keamanan umum. Pasal ini termasuk dalam Bab tentang "Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang", yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang bisa menimbulkan bahaya luas seperti kebakaran, ledakan, atau bencana akibat kelalaian manusia. Pasal ini juga mencerminkan perhatian hukum pidana terhadap keamanan publik secara kolektif.

Secara garis besar, Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa seseorang yang dengan lalai menyebabkan terjadinya kebakaran, ledakan, atau bahaya besar lainnya, sehingga mengancam keselamatan umum, dapat dikenai sanksi pidana. Kelalaian dalam konteks ini berarti kurang hati-hati, tidak mematuhi prosedur keselamatan, atau mengabaikan kewajiban menjaga keamanan suatu tempat atau benda yang berpotensi membahayakan.

Penerapan Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penting dalam berbagai konteks, seperti insiden kebakaran besar akibat kelalaian pengelola gedung, kebocoran gas berbahaya, atau penggunaan bahan peledak tanpa pengawasan yang benar. Meski bukan kejahatan yang dilakukan dengan niat jahat, kelalaian yang membahayakan banyak orang tetap dianggap serius dan dapat dikenai pidana kurungan atau denda sesuai peraturan.

⁶ M.Ramdhan.2021.*Metode Penelitian*.Surabaya,IND-Cipta Media Nusantara.hlm. 23-30.

Pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat menciptakan dampak yang lebih luas terhadap keamanan umum. Tindak pidana seperti kekerasan seksual atau penyebaran materi asusila dapat mengganggu ketenteraman masyarakat dan menciptakan ketidakamanan bagi individu serta kelompok. Selain itu, dampak psikologis dari pelanggaran kesusilaan juga dapat merusak stabilitas sosial, yang pada gilirannya dapat memperburuk situasi keamanan umum.⁷ Oleh karena itu, peraturan hukum mengenai kesusilaan perlu diintegrasikan dengan kebijakan yang melindungi berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.⁸

Masyarakat perlu diyakinkan bahwa hukum ada untuk melindungi mereka dari segala ancaman yang dapat mengganggu ketenteraman dan keamanan mereka. Penyelesaian yang adil terhadap pelanggaran kesusilaan harus melibatkan perlindungan yang memadai bagi korban. Korban pelanggaran kesusilaan berhak mendapatkan dukungan psikologis dan sosial yang diperlukan untuk memulihkan kondisi mereka. Ini adalah bagian dari integrasi kebijakan yang lebih luas yang tidak hanya menanggulangi perbuatan pidana, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan korban.

Perlindungan bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis, harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum, agar mereka tidak merasa terpinggirkan atau diabaikan oleh sistem hukum. Dengan mempertimbangkan dampak luas dari pelanggaran kesusilaan, baik terhadap individu maupun terhadap stabilitas sosial secara keseluruhan, maka sudah saatnya untuk mengintegrasikan peraturan hukum mengenai kesusilaan dengan kebijakan yang melindungi keamanan masyarakat secara menyeluruh.⁹

⁷ Chandra, T. Y. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha. hlm.2-13.

⁸ Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan*. Artikel Edisi Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media. hlm.12-16.

⁹ Moeljatno.2018. *Asa-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rieneka Cipta. hlm.24-34.

3.2.Tindak Pidana Membahayakan Keamanan Umum Menurut Pasal 316 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 316 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana yang membahayakan keamanan umum, baik untuk orang, kesehatan, maupun barang. Pembahasan ini menyoroti bagaimana tindak pidana yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia, merusak kesehatan masyarakat, atau menghancurkan harta benda dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan eksploitasi seksual atau perdagangan manusia, misalnya, seringkali berkontribusi terhadap kerusakan fisik dan psikologis yang berkelanjutan bagi korban, yang pada akhirnya menambah ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraan umum.¹⁰

Pasal 316 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana yang membahayakan keamanan umum, yang meliputi ancaman terhadap keselamatan orang, kesehatan masyarakat, dan kerusakan barang. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menanggulangi tindak pidana yang dapat mengganggu ketertiban dan stabilitas sosial. Tindak pidana semacam ini, jika tidak ditangani dengan serius, dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, baik dalam bentuk kerusakan fisik, psikologis, maupun ekonomi. Oleh karena itu, peraturan ini sangat penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai pelindung terhadap ancaman yang dapat merusak kehidupan sosial.

Ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia, tindak pidana yang membahayakan kesehatan masyarakat juga merupakan ancaman serius. Penyebaran penyakit atau paparan terhadap bahan berbahaya yang merusak kesehatan dapat menimbulkan kerusakan yang berkepanjangan bagi masyarakat. Kasus yang melibatkan pencemaran lingkungan,

¹⁰ Susanto, A., Zahri, S., & Hayatuddin. 2022. *Penerapan Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perkara Asusila Yang Dilakukan Prajurit Tni (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21- K/PM.I-04/AD/IV/2021)*. Jurnal Hukum Doctrinal, Vol.7(2), 1-19.

misalnya, dapat mengancam kesehatan banyak orang, terutama dalam komunitas yang rentan. Dalam konteks ini, Pasal 316 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum untuk menanggulangi tindak pidana yang merusak kesehatan publik, seperti penyebaran virus atau penggunaan bahan kimia berbahaya tanpa izin yang dapat menimbulkan bencana kesehatan massal.

Pasal 316 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan keadaan mabuk yang dapat membahayakan keamanan umum. Pasal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh individu yang tidak dapat mengendalikan diri akibat pengaruh alkohol atau zat lainnya, sehingga dapat mengancam keselamatan orang lain dan ketertiban umum.

Tindak pidana yang membahayakan keamanan umum menjadi fokus penting dalam hukum pidana, terutama terkait dengan perlindungan terhadap keselamatan orang, kesehatan masyarakat, dan barang. Dalam konteks ini, Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pelanggaran kesusilaan dan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki relevansi yang besar. Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban sosial melalui perilaku yang tidak senonoh, sementara Pasal 316 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana yang membahayakan keselamatan orang, kesehatan, dan kerusakan barang, yang sering kali melibatkan pelanggaran yang lebih luas dan berpotensi merusak tatanan sosial.¹¹

Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menekankan pada pelanggaran kesusilaan, sedangkan Pasal 316 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 lebih pada ancaman terhadap keselamatan umum, kedua pasal ini memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Keduanya berupaya untuk

¹¹ Widodo Ismu Gunadi.2016.*Aspek Yuridis Pornografi/Aksi*,Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 22-25.

mencegah kerusakan terhadap keamanan sosial, baik dari aspek moralitas (yang diatur dalam Pasal 536 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) maupun dari ancaman yang lebih konkret terhadap keselamatan fisik, kesehatan, dan harta benda (yang diatur dalam Pasal 316 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023).

Pasal 316 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana yang lebih konkret dan nyata, seperti penyebaran penyakit menular atau kerusakan barang yang dapat mengancam keselamatan publik. Tindak pidana yang mengancam kesehatan, seperti penyebaran virus atau bahan berbahaya, berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap banyak orang. Dalam hal ini, pasal tersebut memberikan perlindungan hukum yang jelas untuk mencegah tindakan yang bisa merusak kestabilan dan keselamatan sosial secara luas. Selain itu, ancaman terhadap harta benda atau barang juga dapat menambah kerugian sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat.¹²

Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang diatur dalam Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 316 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 perlu dilakukan secara bersinergi guna menciptakan perlindungan yang menyeluruh terhadap masyarakat. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kedua jenis pelanggaran ini ditangani secara efektif. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kesusilaan dan tindak pidana yang membahayakan keamanan umum dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pelanggaran kesusilaan maupun Pasal 316 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang mengatur tindak pidana yang membahayakan keamanan umum memiliki tujuan yang serupa, yaitu untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merusak

¹² Amrullah, Arief. 2022. *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Jakarta: Kencana, hlm.34-40.

keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif harus memperhatikan hubungan antara kedua jenis pelanggaran ini dan mengambil pendekatan yang komprehensif untuk memastikan perlindungan bagi seluruh anggota masyarakat.¹³

Penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kesusilaan menurut Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat berkontribusi terhadap ancaman terhadap keamanan umum, baik untuk individu, kesehatan masyarakat, maupun harta benda. Pelanggaran kesusilaan yang terjadi dalam konteks publik dapat menyebabkan kerusakan terhadap tatanan sosial dan moralitas masyarakat yang lebih luas. Misalnya, pelanggaran yang melibatkan kekerasan seksual atau penyebaran konten yang tidak senonoh dapat merusak stabilitas sosial dan menciptakan ketidakamanan bagi masyarakat umum.

Tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korban secara pribadi, memengaruhi rasa aman dan nyaman masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang menghadapi kasus-kasus kekerasan seksual secara berulang cenderung merasa cemas dan takut, yang pada gilirannya menurunkan tingkat kepercayaan antar warga. Ketidakamanan yang disebabkan oleh pelanggaran kesusilaan dapat menciptakan ketegangan sosial yang lebih luas dan berdampak negatif terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis anggota masyarakat.

Pelanggaran kesusilaan yang terjadi dalam ruang publik, seperti pelecehan seksual di tempat umum atau penyebaran konten asusila di media sosial, dapat menciptakan ketidakamanan sosial. Ini dapat memperburuk masalah ketertiban sosial dan mendorong ketidakstabilan dalam masyarakat. Penyebaran konten asusila yang marak di era digital juga merupakan bentuk pelanggaran kesusilaan yang berpotensi merusak tatanan sosial.¹⁴

¹³ Atikah Ika. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: Haura Utama, 1, hlm.23.

¹⁴ Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana, Tanjungpinang*. Umrah Press, 1, hlm.4-17.

Penelitian ini menemukan bahwa Pasal 316 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengatur secara jelas tindak pidana yang membahayakan keamanan umum, termasuk perbuatan yang dapat mengancam keselamatan orang, kesehatan, dan kerusakan barang. Oleh karena itu, hukum pidana perlu mempertimbangkan bukan hanya dampak langsung dari tindakan, tetapi juga potensi ancaman yang ditimbulkan terhadap masyarakat secara keseluruhan.¹⁵

Salah satu contoh nyata dari ancaman terhadap keselamatan umum terkait pelanggaran kesusilaan adalah penyebaran penyakit menular seksual (PMS). Ketika pelaku kekerasan seksual atau pelanggaran kesusilaan tidak memperhatikan aspek kesehatan atau tidak menggunakan perlindungan, risiko penularan penyakit menjadi sangat tinggi. Penyebaran penyakit ini dapat mengancam kesehatan masyarakat secara luas, menciptakan situasi yang berbahaya bagi keselamatan umum. Hal ini menekankan pentingnya hukum pidana untuk tidak hanya menanggapi tindakan kesusilaan itu sendiri, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat yang lebih luas.

Perbuatan semacam ini tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan dan ketakutan di kalangan warga masyarakat lainnya. Dampak dari perbuatan tersebut berpotensi menurunkan tingkat rasa aman yang sangat vital dalam menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, hukum pidana perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran kesusilaan untuk mencegah potensi gangguan terhadap ketertiban umum.¹⁶ Pentingnya penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang mengancam keamanan umum tercermin dari perlindungan yang diberikan kepada korban. Dalam banyak kasus, pelanggaran kesusilaan dapat berakibat pada dampak psikologis yang lama dan menuntut adanya

¹⁵ Aleng, C.A., 2020. *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal*. Jurnal Lex Crimen. Vol.IX(2): 63-69.

¹⁶ Hartini, S. 2019. *Perbuatan Pidana Kesusilaan dalam Rancangan Undang- Undang KUHP*. FIS Universitas Yogyakarta, 1-9.

upaya pemulihan yang intensif. Pemulihan korban bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak yang terlibat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya negara dalam menjaga keamanan sosial. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai.

Pasal 316 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 juga menyoroti pentingnya menjaga kerusakan barang sebagai bagian dari ancaman terhadap keamanan umum. Tindak pidana yang membahayakan barang, seperti perusakan fasilitas umum atau pembakaran, dapat mengakibatkan kerusakan yang merugikan masyarakat secara kolektif. Perusakan barang yang merupakan aset publik atau fasilitas vital dapat mengganggu kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, serta menghambat proses pemulihan setelah kejadian tersebut. Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap perusakan barang menjadi aspek penting dalam menjaga ketertiban umum dan memastikan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan terjamin. Lebih jauh lagi, penerapan hukum pidana yang berfokus pada keamanan umum harus melibatkan pendekatan yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap individu dan komunitas.¹⁷

Penerapan Pasal 316 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana yang membahayakan keamanan umum menjadi salah satu instrumen yang sangat penting. Melalui pasal ini, hukum pidana dapat melindungi masyarakat dari berbagai bentuk ancaman terhadap keselamatan, kesehatan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum yang lebih menyeluruh dan sistematis akan menciptakan efek positif dalam menjaga keamanan umum serta menumbuhkan rasa keadilan yang lebih kuat di kalangan masyarakat.

¹⁷ Jempa, I. K.2020. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Yang Dilakukan 108 Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.4(1), 73-79.

Peristiwa yang terjadi pada 24 Agustus 2023 di Desa Kawali, Ciamis, menimbulkan keprihatinan karena melibatkan perilaku ugal-ugalan seorang pengendara yang diduga dalam pengaruh alkohol. Korban, Linda Siti Maida, tertabrak dan terseret sejauh kurang lebih 100 meter, akibat ulah pelaku yang semula berniat “bermain-main.” Kejadian ini relevan untuk dianalisis dalam konteks peraturan pidana terkait pengemudi dalam keadaan mabuk, khususnya dengan membandingkan Pasal 536 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 316 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.¹⁸

Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal yang mengatur tentang perbuatan seseorang yang berada dalam keadaan mabuk di tempat umum, yang dianggap sebagai pelanggaran ringan. Unsur utama dari pasal ini adalah keberadaan seseorang dalam keadaan mabuk di ruang publik, tanpa harus menimbulkan dampak atau akibat langsung. Dengan kata lain, pasal ini berfokus pada kondisi atau keadaan seseorang yang bisa mengganggu ketertiban umum, bukan pada akibat atau kerugian yang ditimbulkan.

Perbedaan mendasar antara kedua pasal tersebut terletak pada titik berat unsur perbuatannya. Pasal 536 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana hanya mempermasalahkan "berada dalam keadaan mabuk di tempat umum" sebagai pelanggaran ketertiban, sedangkan Pasal 316 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 secara eksplisit menyasar tindakan mengemudi dalam keadaan mabuk yang berujung pada kecelakaan atau kerugian terhadap pihak lain, seperti yang terjadi pada kasus Linda.

Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan sanksi ringan berupa kurungan atau denda kecil, mencerminkan sifatnya sebagai pelanggaran ringan. Sebaliknya, Pasal 316 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru menjatuhkan ancaman pidana yang jauh lebih berat, mencerminkan keseriusan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana yang dapat mengancam

¹⁸ *Ibid.*, hlm.1-10.

keselamatan jiwa orang lain. Sanksi ini juga bisa diperberat apabila korban mengalami luka berat atau meninggal dunia.

Pelaku atas nama TM dalam kasus Linda ST tidak hanya mengemudi dalam keadaan mabuk, tetapi juga melakukan tindakan membahayakan dengan sengaja mendekati motor korban, yang kemudian menyebabkan kecelakaan fatal. Unsur kesengajaan yang ditunjukkan oleh pelaku menunjukkan bahwa perbuatannya bisa dikualifikasikan lebih dari sekadar kelalaian biasa, dan Pasal 316 dapat dijadikan dasar hukum yang lebih kuat dibanding Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain perbedaan, kedua pasal ini memiliki persamaan dalam hal subjek hukum, yakni individu yang berada dalam keadaan mabuk. Keduanya mengatur perilaku yang dipandang sebagai ancaman bagi ketertiban atau keselamatan umum. Namun, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 menambahkan unsur akibat sebagai faktor yang memperberat dan memperjelas tindak pidana yang terjadi, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan korban.

Fenomena pelaku yang tidak menunjukkan penyesalan, bahkan sempat menyalahkan korban dan berupaya melarikan diri, memperkuat pentingnya penerapan hukum pidana secara tegas. Dalam hal ini, Pasal 316 menjadi instrumen yang lebih memadai dibanding Pasal 536, karena memberikan ruang bagi penegakan hukum yang tidak hanya mengatur pelaku, tetapi juga berpihak pada korban dan dampak yang ditimbulkan.

Kasus yang menimpa Linda Siti Maida pendekatan hukum yang paling relevan adalah menggunakan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal ini tidak hanya menangkap esensi dari pelanggaran yang dilakukan pelaku, tetapi juga memperkuat posisi korban dalam mendapatkan keadilan. Dengan landasan hukum yang lebih modern dan komprehensif, diharapkan penegakan hukum terhadap kasus-kasus serupa dapat berjalan lebih efektif dan manusiawi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan sejumlah pihak yang berkaitan langsung dalam peristiwa Ketua RT setempat yaitu bapak WW: “Pelaku dikenal sering membuat onar dan

berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Namun, dalam kasus ini, proses hukum tidak dilanjutkan ke tahap persidangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan penegakan hukum, terutama ketika faktor sosial dan ekonomi dijadikan pertimbangan utama dalam menentukan kelanjutan proses hukum.”

Perbandingan antara Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 316 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya perkembangan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Terutama dalam konteks kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi dalam pengaruh alkohol, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 berusaha mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya tidak diakomodasi. Dengan menambahkan unsur akibat dan memperjelas tanggung jawab pelaku, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan kerangka hukum yang lebih tegas dan menyeluruh.¹⁹

Kasus yang menimpa Linda Siti Maida, pendekatan hukum yang paling relevan adalah penerapan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku secara lebih tepat, tetapi juga memperkuat posisi korban dalam menuntut keadilan. Dengan landasan hukum yang lebih modern dan komprehensif, diharapkan penegakan hukum terhadap kasus-kasus serupa dapat berlangsung lebih efektif, adil, dan manusiawi. Pernyataan dari bapak WW selaku ketua RT menyampaikan: “Keluarga korban memilih untuk tidak memperpanjang permasalahan yang terjadi. Sikap ini menunjukkan adanya pendekatan penyelesaian konflik yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan di tengah masyarakat.”

Keterangan dari keluarga korban merasa cukup dengan permintaan maaf dari pelaku. Keluarga korban tidak menuntut proses hukum lebih lanjut, melainkan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara damai tanpa melalui jalur persidangan. Pendekatan semacam ini mencerminkan kuatnya budaya musyawarah dan penyelesaian secara

¹⁹ *Ibid.*, hlm.13-18.

kekeluargaan dalam masyarakat. Meskipun demikian, hal ini juga perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum agar tetap memastikan bahwa prinsip keadilan tidak diabaikan, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut keselamatan publik.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis terhadap tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang antara Pasal 536 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun keduanya berfokus pada perlindungan terhadap masyarakat, terdapat perbedaan mendasar dalam ruang lingkup dan jenis ancaman yang diatur. Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih mengatur pelanggaran kesusilaan yang dapat merusak moralitas dan ketertiban sosial, sedangkan Pasal 316 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 lebih menekankan pada tindak pidana yang berisiko langsung terhadap keselamatan fisik, kesehatan, dan kerusakan barang penting. Meskipun berbeda dalam jenis ancaman yang dihadapi, kedua pasal tersebut memiliki tujuan yang sama untuk menjaga stabilitas sosial dan melindungi keamanan masyarakat secara keseluruhan.

4.2. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian maka penulis bermaksud untuk memberikan saran yaitu sosialisasi dan edukasi, Pemerintah melalui lembaga yang berwenang, disarankan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat terkait ketentuan hukum baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya mengenai Pasal 316 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa tindakan seperti berada dalam keadaan mabuk di tempat umum yang

dapat membahayakan keselamatan orang lain merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum yang lebih tegas dari ketentuan sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat dan pelanggaran dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrachman, Hamidah. 2017. *Hak-Hak Korban KDRT Dalam Putusan Hakim:1*. Tegal: Badan Penerbit Universitas Pancasakti.
- Amrullah, Arief. 2022. *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Andi Sofyan dan Nur Azizah. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana: 1*. Tanjungpinang: Umrah Press.
- Elmarianti Saalino. 2019. *Hukum Militer Di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Endah Triastuti. 2017. *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*. Jakarta: Puskakom.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan*. Artikel Edisi Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jamba, Padrisan, et.al. (2023). *Pengantar Hukum Pidana: 1*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Koto, Ismail; Faisal. 2022. *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban:1*. Medan: Umsu Press.
- Moeljatno. 2021. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Poespoprodjo, W. 1986. *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: IND- Pustaka Grafika.
- Sumarno dan Septina Alrianingrum. (2015). *Pendidikan Nilai dan Karakter*. Surabaya: IND- UNESA University Press.

B. Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

C. Sumber Lainnya :

- Andrew. "Pengertian Norma, Fungsi, Jenis, Contoh dan Ciri – cirinya".
Diakses 24 Desember 2024
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-norma/>.
- Deva, P. A., 2019. Tinjauan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Pokok Dan Tambahan Dalam Perkara Melanggar Kesusilaan Di Depan

Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:
45K/MIL/2015). Verstek , Vol.7(1).